



PENGADILAN AGAMA BATURAJA

WILAYAH HUKUM KAB. OKU, OKU TIMUR, OKU SELATAN

JALAN JENDERAL A. YANI KM.7 KEMELAK

Telp. (0735) 3321996 Fax. (0735) 320154

BATURAJA 321111

WEBSITE : www.pa-baturaja.net Email : pa_baturaja@yahoo.com

FUNGSI

- ✓ Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006);
- ✓ Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor : KMS/080/VIII/2006).
- ✓ Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide : KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).

- ✓ Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006).
- ✓ Fungsi adminstrasif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan). (vide : KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).
- ✓ Fungsi lainnya
 1. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rakyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain. (vide : Pasal 52 A Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006).
 2. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset / penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparasi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

